Daftar Pustaka

Ali, Z. (2018). Metode Penelitian. Jakarta: Sinasr Grafika.

Amiruddin, & Asikin, H. Z. (2018). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Depok: Rajawali Pers.

Amirudin, Dede, Widijowati, D., & Saimima, I. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Pengemudi Angkutan Barang Terhadap Keselamatan Pengguna Jalan di Wilayah Bekasi. Retrieved from https://doi.org/10.55511/jpsttd.v15i2.689.

Aziz, A. (2026). Dinas Perhubungan Gandeng Jasa Marga dan Korlantas Polri Sosialisasikan ODOL.

Budiono, H. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Febriani, Putri, S., & Mintarsih, M. (n.d.). Penegakan Hukum Dalam Kebijakan Zero Overdimension dan Overloading Terhadap Pengangkutan Barang. Retrieved from https://doi.org/10.46257/jrh.v27i1.603

Indonesia, B. (2009). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Indonesia, R. (2009). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jala. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025. Republik Indonesia.

Indonesia, R. (2009). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025. Republik Indoneisa.

Indonesia, R. (2009). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025.

Indonesia, R. (2012). Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan. Jakarta: Pemerintahan Republik Indonesia.

Indonesia, R. (2012). Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

Ishaq. (2017). Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi. Bandung: Alfabeta.

Izzom, M. (2024). Database Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia.

Nathasia, Adinda, C., Muliasari, A., & Putri, S. E. (2026). Evaluasi Perbandingan Struktur Jembatan Akibat Beban Lalu Lintas Standar dan Kendaraan Angkutan Barang Over Dimension Over Load (ODOL) pada Jembatan KCM Wisma Asri Bekasi.

Nurdin, A. (2025). Informasi mengenai kegiatan pengawasan dan penanganan kendaraan ODOL di wilayah Bekasi.

Rozi, & Syairur. (2021). Sanksi Terhadap Pelanggaran Transportasi Darat ODOL (Overdimension Overloading) Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Soekanto, S. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.

sundari. (2025). Informasi dan kebijakan mengenai pengawasan serta penanganan kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman wawancara

PEDOMAN DAN SIMULASI WAWANCARA

Judul Skripsi:

Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk menangani Over Dimension dan Over Loading (ODOL) di Kota Bekasi.

Narasumber : Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi

Pewawancara : Mahasiswa/Peneliti

Tempat : Kantor Dinas Perhubungan Kota Bekasi

Tujuan : Untuk mengetahui pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam penanganan kendaraan Over Dimension dan Over Loading (ODOL) di Kota Bekasi.

Percakapan Wawancara

hasiswa:

Selamat pagi, Bapak/Ibu. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam wawancara mengenai penelitian tesis saya. Penelitian saya berjudul "Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tentang Over Dimension dan Over Loading (ODOL) di Kota Bekasi." Sebagai pertanyaan awal, bagaimana Anda melihat permasalahan ODOL kendaraan di Kota Bekasi?

Kepala Dinas Perhubungan:

Masalah kendaraan ODOL memang merupakan salah satu isu dalam operasi transportasi jalan raya. Kota Bekasi merupakan daerah dengan aktivitas lalu lintas yang padat, termasuk kendaraan pribadi dan kendaraan angkut barang. Situasi ini berarti bahwa truk yang membawa muatan berlebih atau dengan ukuran yang tidak sesuai masih ditemukan di beberapa ruas jalan.

Mahasiswa:

Menurut Anda, apa alasan utama kendaraan ODOL masih ditemukan di Kota Bekasi?

Kepala Dinas Perhubungan:

Ada beberapa faktor. Salah satunya adalah kepentingan ekonomi pemilik atau perusahaan angkutan barang. Dengan membawa muatan lebih banyak dalam satu perjalanan, mereka percaya dapat menurunkan biaya operasional. Selain itu, masih ada beberapa pemilik usaha atau operator kendaraan yang belum sepenuhnya memahami atau mengikuti aturan mengenai batas ukuran kendaraan dan kapasitas angkut.

Mahasiswa:

Bagaimana Dinas Perhubungan Kota Bekasi menerapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 untuk menangani kendaraan ODOL?

Kepala Dinas Perhubungan:

Pelaksanaannya dilakukan melalui beberapa kegiatan, termasuk pemantauan kendaraan angkutan barang, pengecekan kesesuaian kendaraan, penegakan kepatuhan terhadap peraturan bagi kendaraan yang melanggar aturan, dan koordinasi dengan instansi terkait. Dinas Perhubungan juga menginformasikan kepada masyarakat dan pelaku usaha transportasi tentang pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas dan transportasi jalan raya.

Mahasiswa:

Apakah Dinas Perhubungan memiliki program atau kegiatan khusus yang bertujuan untuk mengurangi jumlah kendaraan ODOL?

Kepala Dinas Perhubungan:

Ada. Penanganan ODOL dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengaturan transportasi barang. Namun, pelaksanaannya bukan hanya tanggung jawab Dinas Perhubungan. Diperlukan koordinasi dengan kepolisian, pemerintah daerah, atau instansi lain yang berwenang mengawasi kendaraan angkutan barang.

Percakapan Wawancara

Mahasiswa:

Selamat siang, Pak. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk wawancara dengan saya. Wawancara ini terkait dengan penelitian skripsi saya yang membahas penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap kendaraan yang melanggar aturan, khususnya kendaraan Over Dimension dan Over Loading atau disebut ODOL di Kota Bekasi.

Pengusaha Truk:

Ya, sama-sama. Tentu saja, kalau memang untuk keperluan penelitian, saya akan berusaha menjawab berdasarkan pengalaman saya sebagai pengusaha truk.

Mahasiswa:

Pertanyaan pertama, sudah berapa lama Bapak melakukan usaha di bidang angkutan barang atau usaha truk?

Pengusaha Truk:

Saya sudah mengelola usaha pengangkutan barang selama beberapa tahun. Pertama saya hanya punya satu kendaraan, lalu semakin berkembang hingga sekarang bisa mengelola beberapa kendaraan untuk mengangkut barang.

Mahasiswa:

Dalam berbisnis, apakah Bapak tahu ada aturan tentang batas ukuran dan beban maksimal kendaraan yang digunakan untuk mengangkut barang?

Pengusaha Truk:

Ya, saya tahu bahwa kendaraan pengangkut barang harus mengikuti batasan dimensi dan kapasitas muatan yang ditentukan. Pengusaha dan pengemudi wajib memperhatikan ketentuan tersebut karena berkaitan dengan keamanan dan peraturan lalu lintas.

Mahasiswa:

Apakah Bapak tahu arti istilah Over Dimension dan Over Loading atau ODOL?

Pengusaha Truk:

Saya mengetahui istilah ODOL. Over Dimension artinya kendaraan memiliki ukuran yang melebihi ketentuan yang ditetapkan, sedangkan Over Loading Merujuk pada beban yang melebihi kapasitas atau batas maksimal yang.

Mahasiswa:

Menurut Bapak, apakah kendaraan ODOL masih menjadi masalah bagi usaha pengangkutan barang di Kota Bekasi?

Pengusaha Truk:

Menurut saya masih menjadi persoalan. Di lapangan masih terdapat kendaraan yang membawa muatan yang cukup banyak atau kendaraan yang ukurannya sudah diubah. Hal itu biasanya terkait dengan kebutuhan pengiriman barang dan biaya untuk beroperasi.

Mahasiswa:

Menurut Bapak, apakah muatannya bisa mempengaruhi pendapatan para pengusaha truk?

Pengusaha Truk:

Dapat mempengaruhi, terutama jika sistem pembayaran transportasi dihitung berdasarkan jumlah barang yang dibawa. Tapi menurut saya, seorang pengusaha harus menyesuaikan cara kerjanya dengan aturan yang telah ditetapkan. Jangan sampai mengejar keuntungan tetapi mengabaikan keselamatan.

Lampiran 2. Dokumentasi Wawancara



